

Pembelajaran Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana (Pendekatan Berbasis Masalah)

Oleh:

Mohamad Rapik* dan Hafrida**

Fakultas Hukum Universitas Jambi

*m.rapik@unja.ac.id

**hafrida_hukum@unja.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pembelajaran mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Dengan menerapkan penelitian empirik, penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana praktek pembelajaran mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana di kalangan mahasiswa. Metode klasik pengajaran hukum perbandingan menghasilkan siswa yang hanya bergantung pada materi pelajaran. Umumnya mahasiswa tersebut memperoleh pengetahuan tentang aspek yang berbeda dari hukum dan sistem hukum dari berbagai negara lain, tetapi merasa sulit untuk melakukan penelitian dan menulis tentang hukum perbandingan secara mandiri. Meskipun dulu cukup bagi mahasiswa untuk memahami hukum perbandingan dan beberapa aspek hukum pidana, hasil belajar mata kuliah tersebut telah berubah: mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan menulis tentang hukum perbandingan setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pendekatan berupa pengkajian terhadap kasus-kasus yang hidup agar setiap mahasiswa dapat menikmati pembelajarannya ini. Untuk itu diperlukan beberapa perubahan: pertama, mahasiswa harus lebih aktif dalam belajar dan melakukan lebih dari sekadar menerima pengetahuan secara pasif dari materi kuliah yang diberikan oleh dosennya; kedua, siswa harus mencari lebih banyak bahan referensi di luar silabus dan belajar menggunakan perpustakaan dan database online secara lebih efektif; dan ketiga, siswa harus meningkatkan penguasaan bahasa Inggris dan bahasa lainnya, jika memungkinkan.

Kata kunci: Pembelajaran; Perbandingan Hukum Pidana; Case-Based-Learning

A. Pendahuluan.

Perbandingan hukum pidana merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan di Bagian Hukum Pidana. Salah satu kepentingan dari mata kuliah ini dapat dilihat dari penjelasan Topo Santoso yang menyatakan "*One of the expected learning outcomes of comparative law courses is that students will not only have an understanding of the similarities and differences between several legal issues across various legal systems but they should also have a deeper understanding of the subject as a whole.*"¹

Pembelajaran mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana umumnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang bersifat kognitif, yaitu agar mahasiswa mampu memahami persamaan dan perbedaan mengenai isu-isu hukum dari berbagai sistem hukum sekaligus memahami keseluruhan konsep hukum tersebut. Sejalan dengan tujuan tersebut, pembelajaran mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana tampaknya masih berkuat pada *lecturer-centered learning* atau pembelajaran yang berpusat pada dosen. Meskipun terdapat pilihan-pilihan metode pembelajaran seperti metode diskusi, *problem based-learning*, *case based-learning*, *cooperative learning*, latihan keterampilan, dan *inquiry based learning*, namun kebanyakan praktik pembelajaran pada mata kuliah Perbandingan

Hukum Pidana ini lebih banyak menerapkan model ceramah sebagai pilihan utama. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran tersebut. Akibatnya, selain sangat membosankan, aktivitas pembelajaran hanya menjadi rutinitas akademik yang kurang memberi nilai tambah pengetahuan, kreativitas, dan wawasan serta kemerdekaan belajar. Pembelajaran model demikian cenderung melahirkan apa yang disebut oleh Topo Santoso sebagai *passive students who are less actively engaged in research and comparative legal writing, and are content with only reading and memorizing the distributed course materials.*²

Dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran, saat ini Fakultas Hukum Universitas Jambi turut menggalakkan ide merdeka belajar sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Jambi 2021-2025. Untuk itu perlu diterapkan suatu metode pembelajaran yang inovatif sesuai dengan prinsip-prinsip merdeka belajar tersebut. Satu di antaranya ialah metode pembelajaran dengan pendekatan kasus atau dikenal dengan *case based-learning*, yang menjadikan mahasiswa sebagai subyek dalam pembelajaran, namun sekaligus memaksa mereka untuk lebih eksploratif terhadap sumber-sumber bacaan hukum.

Menggunakan pendekatan berbasis kasus melibatkan siswa dalam diskusi dengan skenario spesifik yang menyerupai atau biasanya merupakan contoh dunia

¹ Topo SANTOSO, "Comparative Law in the Faculty of Law, University of Indonesia: Course Content and Teaching Methods," *Asian Journal of Comparative Law*, 14 (2019), pp. S213-S227, National University of Singapore, 2019, hlm. 214.

²*Ibid.*, hlm.218.

nyata. Metode ini berpusat pada mahasiswa dengan interaksi yang intens antar peserta saat mereka membangun pengetahuan mereka dan bekerja sama sebagai sebuah kelompok untuk menganalisis kasus hukum. Peran instruktur adalah sebagai fasilitator sementara mahasiswa secara kolaboratif menganalisis dan mengatasi masalah dan menyelesaikan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal yang benar.³

Pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa ini merupakan sebuah keniscayaan dari sebuah proses humanisasi pendidikan. Barnes et al mengisyaratkan bahwa bagi mahasiswa belajar bukan hanya sekedar menjadi mahasiswa biasa, melainkan juga sebagai proses di mana mereka bisa mendapatkan pengakuan (*recognition*), bahwa mereka bisa berkontribusi dalam proses pendidikan maupun terhadap teman-teman mereka sendiri. Karena itu, Barnes et al menyarankan bahwa para instruktur, agar bisa menerapkan kepemimpinan dalam diskusi yang efektif, harus mampu menciptakan sebuah hubungan yang harmonis dengan mahasiswa.⁴

Menurut Barnes et al (1994) kasus adalah "*an account of events that seem to include enough intriguing decision points and provocative undercurrents to make a discussion group want to think*

³<https://www.queensu.ca/ctl/teaching-support/instructional-strategies/case-based-learning>. Diakses pada 17 Juni 2021.

⁴ Louis B. Barnes et al., *Teaching and the Case Method*, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 1994, hlm. 28

and argue about them."⁵ Dalam hal ini kasus dapat berupa kejadian yang sesungguhnya, dan dapat pula berupa rekaan sebagai suatu simulator. Beberapa elemen pokok yang perlu diperhatikan dalam struktur kasus mencakup karakter, situasi, dan dilema yang tercantum di dalam skenario harus mampu mendorong terjadinya diskusi yang bermakna bagi pembelajaran. Kasus yang kompleks dan kaya akan informasi menggambarkan kejadian yang membuka kemungkinan untuk munculnya berbagai macam interpretasi. Hal seperti ini akan mendorong mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan daripada menjawab pertanyaan, merangsang mahasiswa untuk memecahkan masalah, membentuk kecerdasan bersama dan mengembangkan berbagai macam perspektif.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran adalah keterlibatan mahasiswa secara mental dalam proses pembelajaran melalui kesempatan untuk mengalami kondisi atau situasi tertentu. Terkait dengan hal tersebut, yang menjadi fokus dari rancangan hibah pembelajaran ini ialah bagaimana rancangan metode pembelajaran berbasis *case based-learning* pada mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian uraian di atas, yang menjadi pertanyaan spesifik dalam penelitian ini ialah:

1. Perubahan tindakan perkuliahan apa yang dapat

⁵*Ibid.*

- dilakukan oleh dosen dalam mengimplementasikan *Case Method* pada mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana untuk meningkatkan pemahaman dalam memecahkan kasus hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi?
2. Perubahan tindakan belajar apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam perkuliahan menggunakan *case method* pada mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana untuk meningkatkan pemahaman dalam memecahkan kasus hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi?
 3. Lingkungan belajar (perkuliahan) yang bagaimanakah yang dapat tercipta agar pelaksanaan *Case Method* dapat berlangsung kondusif dan efektif pada mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Jambi?

C. Sekilas Tentang *Case Based Learning*

Beberapa sumber yang berkenaan dengan perbandingan hukum pidana seperti Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam*;⁶ dan Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*⁷ menjelaskan tentang tema dan tujuan yang hendak dicapai dalam perbandingan hukum

pidana. Pembelajaran mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia biasanya berkisar pada tema-tema seperti Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Hukum Islam, Hukum Sosialist). Selain itu beberapa sumber lain menekankan perbandingan hukum pidana pada perbandingan sejarah hukum, perbandingan hukum positif antar negara. Termasuk di antara perbandingan hukum pidana membahas tentang substansi hukum (hukum materiil) dan prosedur hukum (hukum formil).⁸

Seringkali, perbandingan hukum pidana menjadi metode atau pendekatan dalam studi ilmu hukum. Winterton mendefinisikan perbandingan hukum sebagai “metode yang membandingkan sistem-sistem hukum...”⁹ Sebagai sebuah pendekatan, Irwansyah menyebutkan bahwa dalam penelitian, dikenal dua pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan pendekatan makro (*macro comparative approach*) dan pendekatan perbandingan mikro (*micro comparative approach*). Pendekatan pendekatan makro digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi di berbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.¹⁰

⁶ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

⁸ Markus Dubber, *COMPARATIVE CRIMINAL LAW*, SUNY-Buffalo, Oxford Handbook of Comparative Law, 2006, hlm. 1308. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=876110>

⁹ Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm. 81.

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*,

Untuk mencapai tujuan pembelajaran Perbandingan Hukum Pidana, diperlukan suatu standar proses yang baik. Model pembelajaran kontemporer saat ini telah memperkenalkan sebuah konsep baru yang dikenal dengan sebutan Merdeka Belajar. Esensi Merdeka Belajar ialah memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka.¹¹ Guna mewujudkan ide merdeka belajar inilah, dibutuhkan standar yang konstruktif.

Gagasan, mengenai standar proses pembelajaran yang merupakan salah satu standar nasional bidang pendidikan didefinisikan sebagai kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Fakultas Hukum Universitas Jambi untuk memenuhi capaian pembelajaran sesuai profil lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. Proses pembelajaran tersebut bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa. Proses pembelajaran dengan karakteristik tersebut memerlukan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau *Student Centered Learning* (SCL). Sebagai bagian dari model pembelajaran SCL ini, model pemecahan kasus dalam mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana secara umum dapat dilakukan dalam bentuk penggalan berbasis masalah. Model penggalan berbasis masalah sangat tepat untuk melatih kemampuan mengembangkan kemampuan/keterampilan memecahkan masalah.

Project ini memilih model *Case Based Learning*(CBL), yaitu sebuah rancangan model intruksional yang merupakan sebuah varian dari pembelajaran berorientasi project. Ini terutama karena CBL populer dalam dunia bisnis dan sekolah-sekolah hukum. CBL dalam lingkup yang lebih sempit benar-benar serupa dengan problem based learning, namun CBL dianggap lebih terbuka dalam definisi dari project based learning. Menurut CBL, kasus adalah berita faktual, masalah yang kompleks ditulis untuk menstimulasi diskusi kelas dan analisis kolaborasi. Kasus diajarkan dengan melibatkan siswa agar interaktif, eksplorasi ide berpusat pada siswa dan situasi yang spesifik. Karena itu, model CBL dianggap memiliki kelebihan karena: memanfaatkan pembelajaran kolaboratif,

Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm.144.

¹¹ LPM Jatim, "Esensi Merdeka Belajar yang Sebenarnya," <https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/detailpost/esensi-merdeka-belajar-yang-sebenarnya>. Diakses pada 17 Juli 2021.

memfasilitasi integrasi pembelajaran, mengembangkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa untuk belajar, mendorong refleksi diri dan refleksi kritis pembelajar, memungkinkan untuk menyelidiki ilmiah, mengintegrasikan pengetahuan dan praktik, serta mendukung pengembangan berbagai keterampilan belajar.¹²

CBL sering disetarakan dengan *Team Base Learning* (TBL) yang disebut sebagai “*an extraordinary form of small-group learning—both effective and fun. TBL can and will transform you as a teacher, transform your students, and bring more fun, energy, and deep learning to your classroom than you may have ever thought possible.*”¹³ Karena itu, tujuan utama dari penerapan metode ini adalah terciptanya kelompok belajar yang efektif dan menyenangkan untuk memungkinkan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Lebih jauh, penerapan model TBL adalah untuk mencapai dua tujuan penting, yaitu “*having your students come to class prepared, and having them deeply learn the material by learning how to apply the course concepts to solve interesting, authentic, real-world problems,*”¹⁴ (memungkinkan mahasiswa siap saat berada di kelas dan memungkinkan mereka untuk menerapkan konsep

pembelajaran sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang real, autentik, dan menarik mengenai hukum pidana).

CBL sering diasosiasikan dengan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL), dalam sebuah kasus, masalah atau inkuiri (penyelidikan) yang digunakan untuk sebagai stimulasi kepada pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Dalam konteks ini, kasus secara umum ditulis sebagai masalah yang disediakan bagi mahasiswa sebagai sebuah latar belakang suatu isu hukum dengan menyiapkan sejumlah informasi yang didapat dari bahan-bahan hukum.

Kendati demikian, ada beberapa perbedaan dan kecenderungan yang bisa ditemukan antara CBL dan PBL. Di antaranya, PBL cenderung melibatkan penyelidikan terbuka dan bebas, kurang terstruktur, sementara peran dosen sebagai pembimbing lebih pasif. Dalam PBL beberapa solusi untuk masalah mungkin diselesaikan, namun masalahnya sering kali awalnya tidak terdefinisi dengan baik. PBL juga memiliki penekanan yang lebih kuat pada pengembangan pembelajaran mandiri. Akibat perbedaan ini, pilihan antara menerapkan CBL versus PBL sangat tergantung pada tujuan dan konteks instruksi. Dalam hal ini, mahasiswa mungkin menganggap CBL sebagai proses yang lebih efisien dan lebih dapat diterapkan secara klinis. Namun, dalam konteks lain, PBL mungkin merupakan pendekatan yang lebih disukai.¹⁵

¹²<https://poorvucenter.yale.edu/strategic-resources-digital-publications/strategies-teaching/case-based-learning>. Diakses pada 20 Juni 2021.

¹³ Jim Sibley and Peter Ostafichuk, *Getting Started With Team-Based Learning*, Stylus Publishing, Sterling, Virginia 20166-2102, 2014, hlm. 3

¹⁴*Ibid.*, hlm. 6.

¹⁵<https://poorvucenter.yale.edu/strategic-resources-digital-publications/strategies->

Alasan menerapkan case based learning ini adalah untuk memberikan mahasiswa kesempatan yang relevan untuk melihat teori dalam praktek hukum di berbagai negara. Dunia nyata atau konteks otentik memaparkan mahasiswa pada sudut pandang dari berbagai sumber dan melihat mengapa orang mungkin menginginkan hasil yang berbeda. Mahasiswa juga dapat melihat bagaimana suatu keputusan akan berdampak pada peserta yang berbeda, baik secara positif maupun negatif. Selain itu, metode ini memungkinkan mahasiswa menganalisis data untuk mencapai kesimpulan. Karena banyak tugas bersifat terbuka, mahasiswa dapat berlatih memilih teknik analitik yang tepat juga. Instruktur yang menggunakan pembelajaran berbasis kasus mengatakan bahwa mahasiswa lebih terlibat, tertarik, dan terlibat di dalam kelas. Metode ini juga penting untuk mengembangkan keterampilan analitik, komunikatif dan kolaboratif bersama dengan pengetahuan konten. Dalam upaya mereka untuk menemukan solusi dan mencapai keputusan melalui diskusi, mahasiswa memilah data faktual, menerapkan alat analitik, mengartikulasikan masalah, merefleksikan pengalaman mereka yang relevan, dan menarik kesimpulan yang dapat mereka hubungkan dengan situasi baru. Dalam prosesnya, mereka memperoleh pengetahuan substantif dan mengembangkan

keterampilan analitik, kolaboratif, dan komunikasi.¹⁶

Clyde Freeman Herreid memberikan sebelas aturan dasar untuk pembelajaran berbasis kasus.¹⁷

1. Menceritakan sebuah cerita.
2. Berfokus pada masalah yang membangkitkan minat.
3. Ditetapkan dalam lima tahun terakhir
4. Menciptakan empati dengan karakter sentral.
5. Termasuk kutipan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memahami situasi dan mendapatkan empati untuk karakter
6. Relevan bagi pembaca.
7. Harus memiliki utilitas pedagogik.
8. Memprovokasi konflik.
9. Pemaksaan keputusan.
10. Memiliki keumuman.
11. Pendek.

Helms (2006) mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan kasus merupakan sebuah metode yang melibatkan pembelajaran faktual dan investigasi isu *up to date* di kehidupan sehari-hari. Banyak isu yang dianggap benar atau sebagai alternatif solusi dalam kasus yang disajikan. Pembelajaran dengan kasus membantu menyiapkan mahasiswa dalam mengatasi masalah di kehidupan nyata dengan kemampuan yang dimilikinya.¹⁸Dalam praktiknya,

[teaching/case-based-learning](https://www.queensu.ca/ctl/teaching-support/instructional-strategies/case-based-learning). Diakses pada 20 Juni 2021.

¹⁶<https://www.queensu.ca/ctl/teaching-support/instructional-strategies/case-based-learning>. Diakses pada 17 Juni 2021.

¹⁷<https://www.queensu.ca/ctl/teaching-support/instructional-strategies/case-based-learning>.

¹⁸ Helms, M. M. 2006. *Case method of analysis*. In M. M. Helms (Ed.), *Encyclopedia of management*. Farmington Hills, 67–69

pemecahan kasus yang dilakukan oleh mahasiswa Perbandingan Hukum Pidana dilakukan dengan pembagian peran sebagai berikut:

1. Mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan kasus.
2. Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi; dibantu dengan diskusi

kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi.


3. Kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari pecakapan dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.

D. Pendekatan dan Metode Penelitian


1. Pendekatan

Pembelajaran ini menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif. Dimensi kualitatif lebih difokuskan pada proses perkuliahan dan dimensi kuantitatif lebih ditujukan kepada

kajian dampak secara klasikal. adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Tindakan. Penelitian Tindakan perkuliahan merupakan penelitian tentang Tindakan dalam memfasilitasi perkuliahan agar dapat meningkatkan keterampilan belajar para mahasiswa dan suasana belajar yang kondusif.



2. Prosedur Penelitian



3. Evaluasi.

Untuk melakukan evaluasi keberhasilan dari pembelajaran ini, beberapa pertimbangan dalam menilai keberhasilan pembelajaran case based-learning meliputi kemampuan kerja, kemampuan manajerial, serta sikap dan tata nilai. Berikut ditampilkan kriteria evaluasi yang akan dilaksanakan beserta indikatornya.

Deskriptor KKNI	Kriteria	Studi Kasus			Indikator
		1	2	3	
1	Kemampuan Kerja		√		Mahasiswa dalam mempraktekkan kerja kurang
2	Penguasaan Pengetahuan			√	Mahasiswa akan menguasai pengetahuan yang telah didiskusikan konsep secara detail dan mendalam
3a	Kemampuan Manajerial 1			√	Mahasiswa belajar mengambil keputusan baik secara mandiri maupun kelompok
3b	Kemampuan Manajerial 2			√	Mahasiswa belajar bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan kelompok
4	Sikap dan Tata Nilai			√	Kesempatan mahasiswa untuk belajar menghargai orang lain

E. Pembahasan

1. Perubahan tindakan dosen

Dalam menggunakan metode pembelajaran *Case*

Method dalam mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, dosen memiliki strategi agar model pembelajaran dapat berjalan dengan baik, mulai dari pendalaman materi atau konsep, penyajian kasus, pembagian kelompok, pemecahan kasus, presentasi dan diskusi kelas atau kelompok, selain itu strategi pembelajara *case method* juga dapat di lakuakn dengan *debate/ trial* dengan membagi dua kelompok yang berbeda pendapat, *role play* (memainkan peran yang di tentukan) dan *jigsaw* (mengajarkan solusi kasus). Pada mata kuliah ini, dosen terlebih dahulu memberikan materi dan memberikan tugas berupa analisis

kasus. Tugas tersebut dilakukan secara berkelompok. Pembelajaran berbasis kasus melib atkan kondisi interaktif untuk melatih mahasiswa mengha dapisituasi real dan membutuhkan penalaran dan pemecahan masalah.

Pada mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, dosen telah menyiapkan sebuah rencana pembelajaran yang menjadi panduan dan alat evaluasi bagi mahasiswa. Panduan tersebut berisi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dirancang menurut konteks pembelajaran *case method*. Rencana pembelajaran tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

1.	Program Studi	:	Ilmu Hukum
2.	Fakultas	:	Bagian Hukum Pidana/Fakultas Hukum
3.	Nama Mata Kuliah	:	Perbandingan Hukum Pidana
4.	Kode Mata Kuliah	:	HPD 454
5.	SKS/Semester	:	2 SKS/Ganjil (2 Credits/1)
6.	Sifat Mata Kuliah: Wajib/Pilihan	:	Mata Kuliah Program Kekhususan Pidana (<i>Optional</i>)
7.	Prasyarat	:	Tidak ada (none)
8.	Syarat Pengambilan Bersama	:	Hukum Pidana
9.	Koordinator Mata Kuliah	:	Bagian Hukum Pidana
10.	Dosen Pengampu	:	Mohamad Rapik, S.Ag.,M.Fil.I.,M.H. Dr. Hafrida, S.H.,M.H.
11.	Deskripsi Mata Kuliah	:	Mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana merupakan mata kuliah Program Kekhususan bagi mahasiswa pada Bagian Hukum Pidana

			Fakultas Hukum. Mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana diberikan dalam bentuk ceramah dan diskusi/tanya jawab. Mata kuliah ini membahas tentang Perbandingan Hukum Pidana, perbandingan peraturan-peraturan hukum yang diambil dari sistem hukum yang berbeda. Mata kuliah ini sebagai bagian dari studi hukum, lebih banyak ditujukan pada tinjauan hukum pidana substantif dilihat dari sudut perbandingan normatif. Perbandingan hukum pidana lebih difokuskan pada perbandingan hukum pidana substantif negara Inggris dan beberapa negara lain, diantaranya tentang prinsip-prinsip umum hukum pidana, diantaranya tentang asas legalitas, <i>mens rea</i> , pertanggungjawaban pidana, penyertaan dalam tindak pidana, permufakatan jahat (<i>conspiracy</i>), percobaan, alasan penghapusan pidana dan sebagainya. Dalam rangka mengadakan perbandingan ini, perbandingan hukum pidana mempelajari undang-undang hukum pidana dari berbagai negara-negara luar yang dijadikan objek secara garis besarnya saja.
12.	Tujuan Pembelajaran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mamahami dasar-dasar bagian perbandingan hukum yang berhubungan dengan riwayat perkembangan, istilah dan pengertian perbandingan hukum, perbandingan hukum sebagai suatu metode penelitian, metode perbandingan hukum, keluarga hukum, dan kegunaan atau manfaat perbandingan hukum; 2. Mahasiswa memahami sumber hukum pidana Inggris, prinsip-prinsip umum hukum pidana Inggris, dan tindak pidana di Inggris; 3. Mahasiswa memahami perbandingan hukum pidana dibeberapa negara.
13.	Kompetensi Lulusan	:	<p>Penguasaan Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menguasai asas, teori, doktrin, dan norma hukum nasional maupun internasional berkaitan dengan perbandingan hukum pidana. (b) <p>Keterampilan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan ilmu pengetahuan guna melakukan penelitian di bidang hukum secara mono - untuk merancang dokumen hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum. • Khusus untuk mata kuliah ini, lulusan diharapkan memahami substansi Perbandingan Hukum Pidana, mampu membandingkan hukum pidana dari beberapa negara. (e) <p>Keterampilan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu hukum yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan mengambil mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui sistem hukum negara lain. (f) • Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks

			penyelesaian masalah di bidang hukum berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Mata kuliah ini akan mengasah kemampuan mahasiswa dalam membandingkan aturan hukum pidana dari beberapa negara, sehingga mampu merumuskan kebijakan yang tepat dalam pembaharuan hukum pidana. (g)
Untuk mencapai kompetensi lulusan, perlu ditempuh mata kuliah yang mendukung yaitu:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Ilmu Hukum (menekankan definisi, asas, teori, doktrin dan norma hukum) 2. Pengantar Hukum Indonesia (menekankan pada selang pandang kedudukan hukum positif Indonesia termasuk hukum pidana) 3. Hukum Pidana (menekankan tentang prinsip umum hukum pidana Indonesia) 			
14.	Capaian Pembelajaran Matakuliah (CLO-Course Learning Outcomes)	Mahasiswa mampu:	SO-PI (KKNI)
		CLO-1. Menjelaskan riwayat perkembangan, istilah dan pengertian perbandingan hukum	B
		CLO-2. Menjelaskan perbandingan hukum sebagai suatu metode penelitian dan metode perbandingan hukum	B
		CLO-3. Menjelaskan Hukum Pidana Inggris	B
		CLO-4. Menjelaskan Prinsip umum Hukum Pidana Inggris	B, G
		CLO-5. Menjelaskan tindak pidana yang tidak lengkap	B, E
		CLO-6. Menjelaskan Alasan penghapusan pidana	B, G
		CLO-7. Menjelaskan Tindak pidana dalam hukum pidana Inggris	B, F
		CLO-8. menjelaskan Komparasi beberapa masalah penting dalam KUHP Indonesia dengan beberapa negara Asing	B, F, G
		CLO-9. menjelaskan Pembaharuan hukum dalam perspektif perbandingan	B, E, G

15. Rencana Kuliah Mingguan (Weekly Course Plan)

Ming-gu	CLO	Topic of CLO	Pokok Bahasan (Topik)	Sub Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Media Ajar	Method of Assessments	Pustaka
1	CLO-1 (b)	Menjelaskan riwayat perkembangan, istilah dan pengertian perbandingan hukum	a. Aturan kelas b. Permasalahan ruang lingkup Perbandingan Hukum Pidana. c. (MK pendukung : PIH, PHI, dan Hukum Pidana)	a. Silabus b. Istilah dan pengertian perbandingan hukum c. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian/keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya-jawab • Diskusi 	Aturan kelas, Slide materi, LCD dan laptop	<ul style="list-style-type: none"> • Responsi • UTS 	
2	CLO-2 (b)	Menjelaskan perbandingan hukum	Metode perbandingan hukum	a. Keluarga hukum b. Manfaat/kegunaan perbandingan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya-jawab • Diskusi 	Slide materi, dan laptop	<ul style="list-style-type: none"> • Responsi • UTS 	
3	CLO-3 (b)	Menjelaskan Hukum Pidana Inggris	Hukum Pidana Inggris	a. Sumber hukum pidana Inggris b. Asas Stare decisis atau the binding force of precedent dalam Hukum Pidana Inggris	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya-jawab • Diskusi 	Slide materi, laptop.	<ul style="list-style-type: none"> • Responsi • UTS 	
4	CLO-4 (b,g)	Menjelaskan Prinsip umum Hukum Pidana Inggris	Prinsip-prinsip umum Hukum Pidana Inggris	a. Asas Legalitas dalam hukum pidana Inggris	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi • Tugas 	Slide materi, Lembar kerja,	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas : Membandingkan 	

				b. Asas Mens rea dalam hukum pidana Inggris		lcd dan laptop.	dan mendiskusikan asas legalitas dan asas mens rea dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris <ul style="list-style-type: none"> • Responsi • UTS 	
5	CLO-4 (b,g)	Menjelaskan Prinsip umum Hukum Pidana Inggris	Prinsip-prinsip umum Hukum Pidana Inggris	a. Strict Liability dalam Hukum Pidana Inggris b. Vicarious Liability dalam Hukum Pidana Inggris	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi 	Slide materi, Lembar kerja, dan laptop.	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas Membandingkan dan mendiskusikan <i>strict liability</i> dan <i>vicarious liability</i> dalam Hukum Pidana Inggris 	
6	CLO-4 (b,g)	Menjelaskan prinsip umum Hukum Pidana Inggris lanjutan	Prinsip-prinsip umum Hukum Pidana Inggris	a. Pertanggungjawaban pidana korporasi b. Penyertaan (Participation in a crime)	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi • Tugas 	Slide meteri, lembar kerja, lcd dan laptop.	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas Membandingkan dan mendiskusikan penyertaan dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Inggris. 	
7	CLO-5 (b,e)	Menjelaskan tindak pidana yang tidak	Tindak pidana yang tidak lengkap atau	a. Penganjuran (Incitement)	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya- 	Slide materi, dan	<ul style="list-style-type: none"> • Membandingkan dan 	

		lengkap	dalam taraf permulaan (Inchoate Offences)	b. Percobaan (Attempt) c. Permufakatan jahat (Conspiracy)	jawab • Diskusi	laptop.	mendiskusikan Penganjuran (Incitement) Percobaan (Attempt) Permufakatan jahat (Conspiracy)	
8	UTS, Materi CLO-1, CLO-2, CLO-3, CLO-4, dan CLO-5							
9	CLO-6 (b,g)	Menjelaskan Alasan penghapusan pidana	Alasan penghapusan pidana (Exemptions from Liability) hukum pidana Inggris	a. Alasan yang bersifat umum (General Defences) b. Alasan yang bersifat khusus (Special Defences)	• Ceramah • Diskusi • Tugas	Slide materi, lembar kerja, lcd dan laptop	• Tugas: Membandingkan dan mendiskusikan alasan penghapusan pidana di Indonesia dengan Inggris	
10	CLO-7 (b,f)	Menjelaskan tindak pidana dalam hukum pidana Inggris	Tindak pidana dalam Hukum Pidana Inggris	a. Klasifikasi tindak pidana b. Tindak pidana tertentu di Inggris	• Diskusi	Slide Materi, dan laptop	• Membandingkan dan mendiskusikan klasifikasi tindak pidana tertentu di Inggris	
11	CLO-8 (b,f,g)	Menjelaskan Komparasi beberapa masalah penting	Masalah Asas Legalitas	a. Asas Legalitas dalam KUHP Korea	• Ceramah • Tanya-jawab	Slide materi, dan laptop	• Membandingkan dan mendiskusikan	

		dalam KUHP Indonesia dengan beberapa negara Asing		b. Asas Legalitas dalam KUHP Thailand	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi 		asas legalitas dalam KUHP Korea dan asas legalitas dalam KUHP Thailand	
12	CLO-8 (b,e,g)	Menjelaskan Komparasi beberapa masalah penting dalam KUHP Indonesia dengan beberapa negara Asing	Masalah asas kesalahan	a. Asas Mens rea dalam KUHP Yugoslavia b. Asas Mens rea dalam KUHP Rusia	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya-jawab • Diskusi 	Slide materi, dan laptop.	<ul style="list-style-type: none"> • Membandingkan dan mendiskusikan asas <i>mens rea</i> dalam KUHP Yugoslavia, asas <i>mens rea</i> dalam KUHP Rusia. 	
13	CLO-8 (b,f,g)	Menjelaskan Komparasi beberapa masalah penting dalam KUHP Indonesia dengan beberapa negara Asing	Pertanggungjawaban pidana dan kesesatan	a. Pertanggungjawaban pidana terhadap akibat yang timbul tidak karena sengaja di beberapa negara asing b. Masalah kesesatan (error, mistake/ignorance, dwaling) di beberapa negara asing	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	Slide materi, dan laptop	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas Membandingkan dan mendiskusikan pertanggungjawaban pidana terhadap akibat yang timbul tidak karena sengaja di beberapa negara asing dan masalah kesesatan (<i>error, mistake/ignorance, dwaling</i>) di beberapa 	

							negara asing	
14	CLO-8 (b,f,g)	Menjelaskan Komparasi beberapa masalah penting dalam KUHP Indonesia dengan beberapa negara Asing	Masalah percobaan dan residive	c. Masalah percobaan dan sistem penghukuman dalam percobaan menurut KUHP di beberapa negara asing d. Masalah residive dalam KUHP beberapa negara asing	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Tugas 	Slide materi, lembar kerja, lcd dan laptop	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Membandingkan dan mendiskusikan masalah percobaan dan residive dalam hukum pidana Indonesia dan beberapa negara asing. 	
15	CLO-9 (b)	Menjelaskan Pembaharuan hukum dalam perspektif perbandingan	Masalah pidana dan ppidanaan serta pertanggungjawaban pidana	a. Masalah tindak pidana b. Masalah Pertanggungjawaban pidana c. Masalah pidana dan ppidanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya-jawab • Diskusi 	Slide materi, lcd dan laptop	<ul style="list-style-type: none"> • Membandingkan dan mendiskusikan masalah tindak pidana masalah pertanggungjawaban pidana masalah pidana dan ppidanaan 	
16	UAS Materi CLO-6, CLO-7, CLO-8, CLO-9							

Pada tabel di atas, Perbandingan Hukum Pidana pada pertemuan pertama dilakukan melalui pembukaan kuliah dengan menjelaskan tata tertib perkuliahan dan menjelaskan mengenai materi yang akan diajarkan dalam mata Perbandingan Hukum Pidana. Di dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat membedakan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain di berbagai negara. Terutama antara negara Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law dan Hukum Inggris yang menganut sistem hukum Common Law. Pemahaman dasar mengenai masalah ini di sini mahasiswa harus dapat menentukan unsur-unsur pasal tersebut setelah itu baru mahasiswa dapat menetapkan pasal mana yang tetap untuk ditetapkan dalam suatu tindak pidana terhadap harta benda, begitu pula untuk seterusnya pada sub pembahasan tindak pidana terhadap nyawa, dosen terlebih dahulu memberikan materi kemudian memberikan kasus kepada mahasiswa untuk menerapkan pasal mana yang akan dikenakan di dalam kasus tersebut, dengan memberikan pembelajaran *Case method* pada mahasiswa. Dosen lebih banyak memberikan kasus-kasus hukum kepada mahasiswa untuk melihat persamaan dan perbedaan serta keunggulan dari sistem hukum yang berbeda. Tujuannya agar mahasiswa menguasai asas, teori, doktrin, dan norma hukum nasional maupun internasional berkaitan dengan perbandingan hukum pidana.

Secara khusus pemberian materi ini juga memungkinkan mahasiswa agar bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan guna melakukan penelitian di bidang hukum secara mono-untuk merancang dokumen hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum juga memahami substansi Perbandingan Hukum Pidana, mampu membandingkan hukum pidana dari beberapa negara. Untuk itu mahasiswa Perbandingan Hukum Pidana ini harus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu hukum yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan mengambil mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui sistem hukum negara lain. Demikian juga mereka dapat mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Mata kuliah ini akan mengasah kemampuan mahasiswa dalam membandingkan aturan hukum pidana dari beberapa negara, sehingga mampu merumuskan kebijakan yang tepat dalam pembaharuan hukum pidana.

Dalam prakteknya, dosen sedikit banyak menemui sejumlah kendala. Yang paling sering adalah sikap mahasiswa yang masih pasif terutama di awal-awal perkuliahan. Timbulnya rasa malas dari mahasiswa untuk merespon perkuliahan, pertanyaan, atau

komentar membuat dosen berupaya untuk memberikan solusi dengan memberikan perubahan sikap dan evaluasi diri. Dipelajari dari kasus ini bahwa dosen perlu lebih pro aktif dalam memberikan tugas yang sifatnya provokatif dan menarik minat mahasiswa. Hal ini mengharuskan dosen untuk lebih menguasai bidang yang diajarkan dan harus memiliki kemampuan lebih dalam memantika jalannya diskusi.

2. Perubahan tindakan belajar mahasiswa

Mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana ini mata kuliah Wajib Fakultas yang mana mata kuliah ini diambil pada semester V (lima). Dalam mata kuliah ini, dosen memberikan pembelajaran dengan menggunakan metode *case method*. Keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode ini awalnya sangat minim. Mahasiswa belum mampu menganalisis suatu kasus dengan cara perbandingan. Hal ini karena sistem hukum asing cenderung menggunakan bahan asing. Peristilahan juga menjadi kendala khusus.

Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah ini, dosen berupaya melakukan pendekatan agar mahasiswa mampu melakukan perubahan paradigma, moral, dan pengetahuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dosen menerapkan tugas yang mewajibkan mahasiswa untuk menganalisis kasus. Untuk mempermudah mahasiswa, dosen memberikan rujukan atau

link yang memungkinkan mereka untuk lebih pro aktif dan bertanggung jawab.

Perubahan yang terjadi pada mahasiswa dengan adanya tugas dan tanggung jawab tersebut disertai dengan *reward and punishment*. Dengan adanya ketegasan ini, mahasiswa tampaknya lebih proaktif dalam memberi materi, bertanya, merespon atau berargumentasi.

3. Lingkungan belajar yang diharapkan

Sejak berlangsungnya perkuliahan secara daring, berbagai kendala ditemukan dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Untuk itu, dosen memberikan tips tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih tempat yang nyaman namun layak. Agar suasana pembelajaran daring yang diikuti tetap menyenangkan, dosen memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menggunakan ruangan yang kondusif, dengan tempat duduk dan meja belajar. Pilihlah tempat duduk yang memiliki sandaran serta memiliki busa sehingga akan nyaman ketika digunakan. Selain itu, usahakan pula meja yang digunakan sesuai dengan posisi duduk.

Untuk masalah jaringan, koneksi internet sering menjadi masalah. Untuk itu, dosen memberi kelonggaran bagi mahasiswa untuk mematikan kamera dalam suasana darurat. Bahkan dosen juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menikmati makanan selama perkuliahan. Hal ini

dilakukan agar suasana belajar terjadi secara alami dan mahasiswa bisa dituntut untuk aktif selama perkuliahan.

F. Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran *Case Method* dalam mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana mengharuskan dosen agar memiliki strategi agar model pembelajaran dapat berjalan dengan baik, mulai dari pendalaman materi atau konsep, penyajian kasus, pembagian kelompok, pemecahan kasus, presentasi dan diskusi kelas atau kelompok, selain itu strategi pembelajaran *case method* juga dapat dilakukan dengan *debate/trial* dengan membagi dua kelompok yang berbeda pendapat, *role play* (memainkan peran yang di tentukan) dan *jigsaw* (mengajarkan solusi kasus). Keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode ini awalnya sangat minim. Mahasiswa belum mampu menganalisis suatu kasus dengan cara perbandingan. Hal ini karena sistem hukum asing cenderung menggunakan bahan asing. Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah ini, dosen berupaya melakukan pendekatan agar mahasiswa mampu melakukan perubahan paradigma, moral, dan pengetahuan seperti menerapkan tugas yang mewajibkan mahasiswa untuk menganalisis kasus. Untuk mempermudah mahasiswa, dosen memberikan rujukan atau link yang

memungkinkan mereka untuk lebih pro aktif dan bertanggung jawab. Perubahan yang terjadi pada mahasiswa dengan adanya tugas dan tanggung jawab tersebut disertai dengan *reward and punishment*. Dengan adanya ketegasan ini, mahasiswa tampaknya lebih proaktif dalam memberi materi, bertanya, merespon atau berargumentasi.

Daftar Pustaka

- Anwar, Yesmil & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Barnes, Louis B. et al., *Teaching and the Case Method*, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 1994
- Dubber, Markus, *COMPARATIVE CRIMINAL LAW*, SUNY-Buffalo, Oxford Handbook of

- Comparative Law, 2006, hlm. 1308. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=876110>
- Helms, M. M., *Case method of analysis*. In M. M. Helms (Ed.), *Encyclopedia of management*. Farmington Hills, 2006.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Santoso, Topo, "Comparative Law in the Faculty of Law, University of Indonesia: Course Content and Teaching Methods," *Asian Journal of Comparative Law*, 14 (2019), pp. S213-S227, National University of Singapore, 2019.
- Sibley, Jim and Peter Ostafi chuk, *Getting Started With Team-Based Learning*, Stylus Publishing, Sterling, Virginia 20166-2102, 2014.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- LPM Jatim, "Esensi Merdeka Belajar yang Sebenarnya," <https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/detailpost/esensi-merdeka-belajar-yang-sebenarnya>. Diakses pada 17 Juli 2021.
- <https://www.queensu.ca/ctl/teaching-support/instructional-strategies/case-based-learning>. Diakses pada 17 Juni 2021.
- <https://www.queensu.ca/ctl/teaching-support/instructional-strategies/case-based-learning>. Diakses pada 17 Juni 2021.
- <https://poorvucenter.yale.edu/strategic-resources-digital-publications/strategies-teaching/case-based-learning>. Diakses pada 20 Juni 2021.